



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 30/Kpts/Kpu-Kab.13.329619/2015

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 46 angka 1 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dipandang mampu sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gunungkidul Nomor : 527/KPU-Kab.13.329619/VII/2015 dan Nomor : 111/IDI-GK/VII/2015 tentang Penilaian Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2015;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 24 Juli 2015
Ketua,

ttd

MOH. ZAENURI IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KASUBAG HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

AGUNG PRIHATIONO M, SH,MM

